

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial

Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2017

Abu Umar Faruq Ahmad & Mohammad Ashraful Mobin

Promoting *Maqāṣid al-Shari`ah* and Achieving Sustainable Economic Development: the Potential of Proposed Two Tier *Mudarabah* Business Model on Cash *Waqf*

Ali Abubakar

Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah

Bismi Khalidin

Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Provinsi Aceh

Iskandar Usman

Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut Konsep Al-Quran

Mizaj Iskandar

HAM dalam Prespektif Islam

Muhammad Ridwansyah

Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Muntazar, A. Hamid Sarong & Mohd. Din

Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh Administration

MEDIA SYARI'AH

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial

Vol. 19, No. 1, 2017

EDITOR-IN-CHIEF

Ihdi Karim Makinara

EDITORS

Agustin Hanafi

Ali Abubakar

Analiansyah

Bismi Khalidin

Jamhir

Mijaz Iskandar

Mursyid

Mutiara Fahmi

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

A. Hamid Sarong (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Al Yasa' Abubakar (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Ridwan Nurdin (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

ASISSTEN TO THE EDITOR

Ainun Hayati

Musliadi

Syarbunis

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

M. Syuib

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Fakhrurrazi M. Yunus

COVER DESIGNER

Ikhlas Diko

MEDIA SYARI'AH, is a six-monthly journal published by the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999 (ISSN: 1411-2353) and (ESSN:2579-5090) Number. 0005.25795090 / JI.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari'ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.

MEDIA SYARI'AH, envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that ideas, innovative research results, including the critical ideas, constructive and progressive about the development, pengembanan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal. This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah

MEDIA SYARI'AH, editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.

Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.



Editor Office :

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-
Raniry Banda Aceh, Provinsi Aceh – Indonesia

Email: mediasyariah@ar-raniry.ac.id

ihdimakinara@ar-raniry.ac.id

Webs: jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar

Telp.+62 (651)7557442,Fax. +62 (651) 7557442

HP : 0823 0400 8070

Table of Contents

Articles

- 1 *Abu Umar Faruq Ahmad & Mohammad Ashraful Mobin*
Promoting *Maqāṣid al-Shari`ah* and Achieving Sustainable
Economic Development: the Potential of Proposed Two
Tier *Mudarabah* Business Model on Cash *Waqf*
- 37 *Ali Abubakar*
Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah
- 59 *Bismi Khalidin*
Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja Perbankan
Syariah di Provinsi Aceh
- 87 *Iskandar Usman*
Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut
Konsep Al-Quran

- 111 *Mizaj Iskandar*
HAM dalam Prespektif Islam
- 127 *Muhammad Ridwansyah*
Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah
Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
- 159 *Muntazar, A. Hamid Sarong & Mohd. Din*
Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh
Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh
Administration

Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Provinsi Aceh

Bismi Khalidin

Abstract: *It is widely known that interest rate is the core variable in a banking industry. Moreover, the performance of conventional banks are absolutely determined by the rate. However, the rate is prohibited to be utilized in an Islamic banking system. This paper aims at exploring the influence of interest rate towards the performance of Islamic banks in Aceh Province. In the other word, the paper is to know whether the rate influences Islamic banks or not. By Using two statistical softwares, E-Views 7 and SPSS-19, this research finds that the interest rate does not influence the performance of the Islamic banks. The performance of the banks under the research limites only deposits and financing of the banks. Either Granger Causality Test or Pearson Correlation indicates that there are no correlation between the variables in the model. However, the research does not have enough data, therefore the same research with more completed data is recommended.*

Kata Kunci : Suku Bunga, Kinerja, Perbankan Syariah

A. PENDAHULUAN

Salah satu ciri khas utama dari sistem ekonomi dan keuangan Islam adalah pengharaman yang absolut terhadap sistem suku bunga (ribawi), baik dari sisi pemberian maupun penerimaannya (Khan & Mirakhor, 1989). Ciri khas dan prinsip ini juga berlaku pada sejumlah kegiatan perdagangan dan bisnis lainnya, termasuk juga dalam sektor perbankan. Industri perbankan dalam Islam diharuskan tidak menggunakan variabel suku bunga sebagai instrumen dan tolak ukur dalam kegiatan operasionalnya. Kondisi seperti ini mengharuskan suatu format moneter dan keuangan yang baru dan fleksibel, dimana instrumen-instrumennya itu terbebas dari sistem bunga atau yang menyerupainya.

Iran merupakan negara muslim yang relatif lebih maju, dimana instrumen moneter di negara itu sudah mendukung pelaksanaan sistem perbankan syariah secara sempurna. Pada tahun 1984, Iran sudah mensahkan sebuah undang-undang sistem perbankan yang berdasarkan syariat Islam, berikut dengan instrumen-instrumen moneternya. Instrumen-instrumen moneter yang sebelumnya menggunakan indikator suku bunga diganti dan sebagiannya dimodifikasikan, misalnya instrumen moneter *Musharakah Certificate*, *Credit Ceiling*, *Controlling Profit Rate of Commercial Banks* dan lain-lain, dimana kesemuanya itu terbebas dari sistem bunga (Kiaee, 2007:11-13).

Langkah seperti di atas terus diikuti oleh beberapa negara muslim lain, salah satunya Indonesia. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, industri perbankan syariah menjadi bagian terpenting dalam sistem perbankan nasional. Dari aspek legalitas, eksistensi perbankan syariah menjadi sama dengan perbankan lainnya, karena sudah diatur dalam sebuah regulasi atau produk hukum yang lebih khusus dan lebih tinggi dari sebelumnya yaitu undang-

undang.¹ Secara individual, tingkat persentase pertumbuhan perbankan syariah memang melebihi rata-rata nasional, tetapi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan dan pangka pasar secara keseluruhan, jauh sekali tertinggal dari perbankan konvensional, dimana pangsa pasar atau *market share* industri perbankan syariah hanya sekitar 3 s/d 5 persen.²

Selain itu, persepsi negatif dan skeptis masyarakat terhadap perbankan syariah terus bermunculan, mulai dari yang tidak percaya akan keamanan dananya sampai pada tingkat profitabilitas, bahkan ada yang meragukan nilai-nilai kesyariatannya. Sebagian mereka bahkan ada yang beranggapan bank-bank syariah sama dengan bank-bank konvensional, artinya hanya ganti baju sama, semua prosedur dan lainnya sama. Bahkan ada sebagian masyarakat beranggapan bahwa produk murabahah yang diterapkan pada industri perbankan syariah dengan menggunakan sistem *profit margin* sama dengan pinjaman atau kredit dengan tingkat bunga yang ada pada perbankan konvensional. Atau dengan kata lain, tingkat *profit margin* pada produk murabahah tersebut disesuaikan dengan tingkat bunga pada bank-bank konvensional.

Persepsi seperti itu muncul karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka terhadap sistem, prinsip atau mekanisme operasional perbankan syariah yang sesungguhnya. Artinya, adanya kesamaan bank-bank syariah dengan bank-bank konvensional yang dipersepsikan itu hanya secara kebutuhan saja, padahal pada hakikatnya industri perbankan syariah sudah menjalankan sistem dan mekanisme operasionalnya sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah, atau dengan kata lain tidak ada sedikitpun terdapat unsur ribawi atau sistem bunga bank konvensional sebagaimana yang dipersepsikan itu.

Fenomena tersebut berikut dengan konsekuensinya itu mempunyai dampak yang tidak baik bagi pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah kedepan, terutama bagi Provinsi Aceh yang sedang menerapkan syariat Islam. Diantara konsekuensi negatif dari fenomena di atas adalah menurunnya kepercayaan masyarakat, sekaligus menurunnya minat menabung masyarakat atau untuk menjadi nasabah pada bank-bank syariah. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu faktor seseorang ingin menjadi nasabah atau menyimpan uangnya pada bank syariah adalah motivasi syariah (Ismail, 2010:76), dimana faktor tersebut sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan perbankan syariah.

Penulis melihat bahwa permasalahan dan fenomena di atas merupakan masalah yang sangat serius sedang dihadapi oleh masyarakat Aceh dan pihak perbankan syariah sendiri. Permasalahan tersebut membutuhkan suatu jawaban yang cepat dan tepat, karena apabila tidak ditanggapi dengan cepat, tepat dan serius maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah dan pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya di masa yang akan datang.

B. LITERATUR REVIEW

1. Penelitian Sebelumnya

Sebuah penelitian pernah dilakukan oleh Beng Soon Chong dan Ming-Hua Liu, masing-masing dari Nanyang Technological University of Singapore dan Auckland University of Technology, tentang industri perbankan syariah di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek dan operasional bank-bank syariah di Malaysia hampir sama dengan operasional

bank-bank konvensional yang menerapkan sistem bunga (Chong & Liu (2009). Selain itu, industri perbankan syariah tersebut tidak menerapkan sistem bagi hasil PLS secara maksimal, padahal sistem PLS merupakan ciri khas atau ruh dari prinsip dan sistem perbankan syariah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Khalidin (2012), dengan menggunakan metode statistika Chow Test, bahwa Undang-Undang Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008) tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

2. Prinsip dan Sumber Dana Perbankan Syariah

Secara garis besar, institusi keuangan syariah harus berdasarkan kepada empat prinsip utama, pertama; segala transaksi harus bebas dari riba, kedua; segala aktifitas dan transaksi yang mengandung gharar atau spekulasi harus dihilangkan, ketiga; penerapan zakat sebagai bagian dari pajak dalam Islam, keempat; baik produksi dan konsumsi barang dan jasa harus terlepas dari haram (Samad, 2004). Adapun bentuk atau kriteria utama bagi sistem keuangan Islam adalah pengharaman yang absolut terhadap suku bunga (riba), baik dari sisi pembayaran atau penerimaannya (Khan & Abbas,1989).

Perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari sistem keuangan Islam, dimana setiap kegiatan operasionalnya itu tidak ada hubungannya dengan suku bunga atau yang menyerupai bunga.³ Variabel kontrol atau instrumen-instrumen moneter dan operasionalnya harus tidak ada sangkut pautnya dengan sistem bunga, sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Perlu digarisbawahi bahwa prinsip penting dari sistem keuangan Islam termasuk juga perbankan Islam adalah keinginan untuk

menjaga kemurnian moral dan niat dari segala transaksi yang dijalankan (Sole, 2007).

Disamping itu, didalam mengembangkan sistem perbankan syariah, menjaga dan menjamin uang depositor merupakan hal yang mendasar dan krusial, karena para depositor atau nasabah sangat menginginkan keamanan dan peningkatan uangnya yang disimpan pada bank-bank syariah (Khan, 2003). Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah juga sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam memenangi persaingan, yakni bersaing dengan bank-bank konvensional didalam mendapatkan dana dari masyarakat, termasuk juga memberikan pelayanan kepada masyarakat (Brown, 2003).

Baik industri perbankan syariah maupun perbankan konvensional sama-sama membutuhkan dana dari masyarakat dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK), dana ini pula memegang porsi terbesar dalam asset perbankan. Pada dasarnya bentuk DPK antara perbankan syariah dan perbankan konvensional hampir sama, perbedaannya terletak pada prinsip pengumpulannya. Secara garis besar sumber dana industri perbankan syariah terdiri dari :

- a. Giro Syariah / Giro Wadiah (Demand Deposits)
- b. Tabungan Syariah (Saving Deposits)
- c. Deposito Syariah (Time Deposits)

Giro Wadiah atau sering juga dinamakan dengan Giro Syariah adalah salah satu bentuk instrumen Dana Pihak Ketiga, yang secara tehnik operasionalnya hampir sama dengan sistem giro yang berlaku pada perbankan konvensional, seperti tata cara penyimpanan atau penarikan. Perbedaan yang mendasar diantara keduanya terletak pada landasan atau dasar pemberian keuntungan kepada nasabah, dimana perbankan konvensional menggunakan dasar suku bunga didalam memberikan keuntungan sedangkan

perbankan syariah menggunakan sistem bonus atau bagi hasil. Secara teori, giro syariah ini dibagi dalam dua bentuk yaitu giro wadiah dan giro mudharabah (Karim, 2008).

Sumber dana yang kedua adalah tabungan syariah. Secara teori, tabungan syariah terbagi kedalam dua kelompok, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Sistem atau tehnik penyimpanan dan penarikan dalam tabungan syariah sama halnya dengan tabungan dalam perbankan konvensional. Perbedaannya terletak pada dasar pemberian keuntungan atau *return* kepada nasabah, dimana *return* perbankan konvensional berdasarkan suku bunga, sedangkan perbankan syariah dalam bentuk bonus dan bagi hasil. Sumber dana yang ketiga perbankan syariah adalah deposito syariah atau sering dikenal dengan deposito mudharabah. Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa sumber dana perbankan syariah yang terbesar berasal dari deposito mudharabah, dibandingkan dengan sumber dari giro dan tabungan syariah. Deposito mudharabah dibagi kedalam dua bentuk yaitu, *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

3. Sistem Bagi Hasil Profit Loss Sharing (PLS)

Profit Loss Sharing (PLS) merupakan ciri khas dari sistem perbankan syariah, sekaligus sebagai pembeda antara sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan yang menerapkan bunga. Secara umum, sistem bagi hasil ini dapat diartikan bahwa antara bank dan nasabah secara bersama-sama menanggung dan menerima keuntungan atau kerugian menurut porsinya masing-masing. Dalam model PLS, tingkat pengembalian (*return*) terhadap asset keuangan tidak diketahui atau fixed sebelum transaksi dilaksanakan (Cihak & Hesse, 2008). Konsep PLS merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam, artinya penerapannya itu tidak hanya terbatas pada sistem perbankan saja tetapi juga pada setiap

bentuk institusi keuangan dan kegiatan bisnis lainnya.⁴ Sistem profit-sharing melalui skim pembiayaan mudharabah diyakini sebagai alternatif pembiayaan yang bagus dalam sistem ekonomi dan perbankan Islam yang melarang sistem bunga atau praktek ribawi (El-Din, 2008).

Para pakar perbankan syariah berpendapat bahwa diantara produk-produk pembiayaan perbankan syariah sekarang ini, hanya dua jenis produk pembiayaan yang mengikuti sistem bagi hasil PLS, yaitu produk mudharabah dan musyarakah (Dar & Presley, 2000). Kedua jenis produk pembiayaan ini merupakan produk kerjasama investasi, dimana keduanya dapat menyebabkan dua kemungkinan hasil, yakni laba atau rugi. Secara prinsip antara kedua produk ini adalah sama, dimana baik pihak bank atau nasabah ikut berperan atau berpartisipasi satu sama lain. Perbedaannya hanya terletak dari segi teknis operasional yaitu menyangkut dengan model pembiayaan atau penyertaan modal.

Bagi negara-negara yang menerapkan sistem perbankan syariah, maka sistem bagi hasil PLS adalah sebagai pengganti sistem bunga. Sistem ini dapat meningkatkan performan suatu perusahaan termasuk industri perbankan dengan tiga cara, pertama; meningkatkan kinerja para pekerja, kedua; meningkatkan skill dari tenaga kerja, dan meningkatkan *the flow information* dalam sebuah organisasi (Kruse, 1992). Sekarang, ada tiga negara muslim menerapkan sistem moneter dan keuangan yang sepenuhnya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah yaitu Sudan, Pakistan dan Iran. Ketiga negara tersebut menjadikan sistem bagi hasil PLS sebagai pengganti variabel suku bunga. Sampai saat sekarang, hampir tidak ditemukan permasalahan yang krusial dalam stabilitas ekonomi negara-negara tersebut disebabkan karena penerapan sistem PLS, bahkan sebaliknya,

beberapa penelitian menunjukkan bahwa kestabilan makro ekonomi justru lebih terjamin dengan sistem tersebut.

Dalam teori moneter, *tools of credit control* adalah instrumen yang sangat penting karena fungsinya didalam mengatur stabilitas peredaran uang dan kegiatan investasi. Apabila dalam perbankan konvensional, suku bunga sebagai alat pengontrol kredit, maka dalam sistem perbankan syariah pengontrolan kredit dilakukan dengan instrumen *profit sharing ratio*. Dalam sistem perbankan non-bunga, tingkat penawaran uang dan aktifitas ekonomi dapat diatur dengan profit sharing antara pihak bank dengan investor, dan antara pihak bank dengan depositor. Sehingga dalam hal ini, bank sentral sebagai otoritas moneter dapat menentukan dua rasio yaitu *investments' share ratios* dan *depositors' share ratios* (Zangeneh & Ahmad, 1993). Rasio share investasi berfungsi mengatur aktifitas ekonomi, sedangkan *rasio share* tabungan (*depositors' share ratio*) berfungsi sebagai instrumen didalam mempengaruhi peredaran uang.

Selain itu, dalam sistem perbankan non-bunga, model atau skim profit sharing sangat berperan dalam memobilisasi sumber daya. Baik kebijakan peminjaman atau *bank lending* atau prinsip-prinsip peminjaman, merupakan alat atau *tool* yang sangat bagus dalam menciptakan dan mengembangkan wirausaha (entrepreneurship). Dalam perbankan syariah, entrepreneur dianggap sebagai partner dan investor, sedangkan dalam perbankan konvensional hanya dianggap sebagai kreditur dan debitur saja (Memon, 2007).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji kemungkinan ada tidaknya penerapan sistem bunga bank secara tidak langsung pada operasional industri perbankan syariah di Provinsi Aceh. Dikatakan “secara tidak langsung” karena secara formal tidak ada

satupun bank-bank syariah mengakui bahwa banknya itu menerapkan sistem bunga, namun disadari atau tidak bahwa secara tidak langsung sistem yang dijalankan itu sama dengan sistem bunga bank sebagaimana yang dipraktekkan oleh bank-bank konvensional, atau sekurang-kurangnya inilah persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah.

Untuk mengetahui hal tersebut, penelitian ini mencakup semua variabel penting perbankan syariah baik dari segi tabungan atau pembiayaan. Dari segi tabungan, kajiannya mencakup jumlah dana DPK dari masing-masing item, seperti giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah, termasuk juga tren atau fluktuasi variabel-variabel tersebut, adakah hubungannya dengan fluktuasi tingkat suku bunga atau kebijakan moneter Pemerintah. Ruang lingkupnya juga termasuk tingkat bagi hasil atau jumlah bonus yang ditetapkan oleh bank-bank syariah, adakah korelasinya dengan tingkat suku bunga. Apabila fluktuasi dan tingkat bagi hasil atau bonus itu mengikuti tren suku bunga atau yang diterapkan pada bank konvensional, maka patut diduga bahwa bank-bank syariah dipengaruhi oleh suku bunga, atau ada penerapan suku bunga secara tidak langsung pada operasional perbankan syariah.

Selain dari sisi tabungan, penelitian ini juga mencakup sisi pembiayaan. Jumlah pembiayaan, tingkat bagi hasil dan tingkat *profit margin* murabahah merupakan kajian penting dalam penelitian ini. Fluktuasi dari ketiga item tersebut akan dapat diketahui ada tidaknya pengaruh suku bunga konvensional, artinya tingkat bagi hasil atau *profit margin* yang diterapkan itu dipersamakan dengan tingkat suku bunga atau memang kebetulan sama. Oleh karena jumlah pembiayaan terbesar terdapat dalam produk murabahah dan pembiayaan dalam skim ini menjadi sorotan masyarakat awam, yang dipersamakan dengan sistem

bunga, maka kajian tentang pembiayaan murabahah akan dilakukan lebih mendetil.

Penelitian ini menggunakan data bulanan selama delapan tahun, mulai tahun 2005 sampai dengan 2012. Jumlah observasi (N) selama delapan tahun adalah sebanyak 96 buah, dimana secara statistik sudah digolongkan mewakili dari populasi dan representatif untuk dapat diambil suatu kesimpulan. Pengambilan sampel selama delapan tahun dimaksudkan untuk melihat pengaruh regulasi Pemerintah terhadap perbankan syariah, apakah regulasi tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Adapun menyangkut analisis data, penulis menggunakan dua perangkat software statistik, yaitu EViews 7.0 dan SPSS 19.0. Untuk menganalisis data kuantitatif-skunder, peneliti menggunakan program statistik Eviews, karena program ini sangat unggul dalam analisis data-data *time series*. Diharapkan kedua program statistik tersebut dapat menganalisis dan menghasilkan output yang akurat dan terpercaya.

D. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Perbankan Syariah di Aceh

Aceh dapat dikatakan sebagai salah satu daerah di Indonesia yang pertama sekali mencetuskan berlakunya sistem perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dengan didirikannya sebuah bank syariah di Aceh pada tahun 1991, yang dikenal dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat Lambaro, Aceh Besar. Pendirian bank syariah ini hampir bersamaan dengan pendirian satu-satunya bank umum syariah di Indonesia yang bertaraf nasional pada saat itu, yaitu Bank Muamalat Indonesia, pada tahun 1991 (Khalidin, 2016).

Pada saat sekarang khususnya setelah krisis ekonomi dan keuangan tahun 1997/1998, industri perbankan syariah di Aceh mulai tumbuh dengan baik. Bank-bank syariah baik bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan syariah terus berkembang dengan baik di bumi serambi mekkah ini. Perkembangan pesat termasuk pembukaan kantor dan cabang-cabangnya di seluruh pelosok Aceh terus terjadi dan dilakukan setelah daerah ini mendapat otorisasi dari Pemerintah Pusat didalam menerapkan syariah Islam, baik yang terkandung dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Begitu juga partisipasi masyarakat Aceh terhadap perbankan syariah itu sendiri, setiap tahun keikutsertaan mereka terus meningkat. Ini dapat dilihat dari jumlah nasabah dan jumlah tabungan masyarakat yang disimpan pada bank-bank syariah di Aceh yang terus bertambah dan meningkat setiap tahunnya. Meskipun jumlah dana DPK dan jumlah rekening nasabah pada bank-bank syariah masih di bawah bank-bank konvensional, namun rasio perbandingannya itu jauh lebih besar dari rasio nasional. Sekarang, rasio jumlah dana DPK antara bank syariah dan bank konvensional secara nasional berkisar sekitar 3-5 persen, sedangkan untuk perbankan syariah di Aceh, rasionya melebihi 10 persen.

Tabel 1
Gambaran Umum Beberapa Instrumen Penting
Perbankan Syariah di Provinsi Aceh

STATISTIK PERBANKAN SYARIAH PROVINSI ACEH 2008 S/D 2013							
No	Tahun	Cw	Tabungan	Pembiayaan	Diskonto SBI	Suku Bunga Deposito	Suku Bunga Kredit
			IBDepTot	IBFinTot	SBI	DepRate12	CredRate
1	2008	3	654	433	9.71	9.34	13.93
2	2008	4	933	538	10.83	9.95	15.13
3	2009	1	858	557	7.96	7.79	12.88
4	2009	2	883	674	8.73	7.78	12.99
5	2009	3	901	756	9.71	9.34	13.93
6	2009	4	1,225	848	10.83	10.43	15.22
7	2010	1	1,105	1,010	8.21	11.31	14.99
8	2010	2	1,130	1,201	6.95	11.37	14.52
9	2010	3	1,105	1,367	6.48	10.80	14.17
10	2010	4	1,382	1,616	6.46	9.55	13.69
11	2011	1	1,312	1,936	6.72	7.15	12.32
12	2011	2	1,353	2,100	7.36	7.08	12.24
13	2011	3	1,450	2,271	6.28	7.04	12.39
14	2011	4	2,016	2,336	5.04	7.06	12.18
15	2012	1	1,767	2,397	3.83	6.71	12.01
16	2012	2	1,623	2,549	4.32	6.42	11.79
17	2012	3	1,738	2,646	4.67	6.16	11.71
18	2012	4	2,103	2,704	4.80	6.09	11.50
19	2013	1	1,863	2,790	4.87	5.86	11.45
20	2013	2	1,899	2,915	5.28	5.91	11.41

SUMBER : BANK INDONESIA


Tabel di atas menunjukkan bahwa dua instrumen industri perbankan syariah di Aceh, yakni jumlah tabungan dan jumlah pembiayaan, mengalami peningkatan yang baik. Dalam lima tahun terakhir, yakni mulai tahun 2008 sampai dengan 2013⁵, untuk jumlah tabungan dalam kurun waktu tersebut mengalami peningkatan hampir 300 persen atau tiga kali lipat, yakni 654 milyar rupiah di tahun 2008 kuartal ke-3 meningkat menjadi 1.899 milyar rupiah pada tahun 2013 kuartal ke-2.

Ini artinya bahwa peningkatan jumlah tabungan masyarakat dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK), apabila dirata-ratakan dalam setiap tahunnya mencapai 60 persen. Perlu digarisbawahi bahwa meskipun secara menyeluruh terjadi

kenaikan yang signifikan, namun kenaikan jumlah tabungan pada industri perbankan syariah di Aceh mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Grafik berikut ini dengan jelas dapat dilihat fluktuasi tersebut, namun fluktuasi yang terjadi masih dalam batas kewajaran bagi suatu industri perbankan. Selain itu, baik faktor internal dan faktor eksternal tidak ada yang signifikan dalam kurun waktu tersebut sehingga menyebabkan fluktuasi. Perhatikan grafik di bawah ini.

Grafik 1
Jumlah Tabungan pada Perbankan Syariah
Provinsi Aceh Tahun 2008 s/d 2013



Sumber : Hasil Olahan

Begitu juga halnya dengan pembiayaan, jumlah pembiayaan pada perbankan syariah di Aceh hampir sama halnya dengan tabungan. Artinya, dari tahun ke tahun atau selama lima tahun yang dimaksud (2008 s/d 2013) terjadi kenaikan yang signifikan. Tabel 1 di atas dapat dilihat dengan jelas jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank syariah di Provinsi Aceh dalam lima tahun terakhir. Pembiayaan yang diberikan tersebut mencakup semua produk pembiayaan, seperti produk murabahah, musyarakah, mudharabah atau produk-produk lain.

Pada kuartal ketiga tahun 2008 total jumlah pembiayaan yang diberikan oleh seluruh bank syariah di Provinsi Aceh sebesar 433 Milyar Rupiah. Jumlah pembiayaan lima tahun kemudian atau pada tahun 2013 sebesar 2.915 Milyar Rupiah. Ini artinya, dalam lima tahun terakhir (sampai tahun 2013) jumlah pembiayaan meningkat secara signifikan sekitar 5,7 kali lipat atau hampir 600 persen. Apabila dirata-ratakan maka peningkatan jumlah pembiayaan setiap tahunnya lebih 100 persen (tepatnya 114 persen). Perhatikan grafik 2 berikut ini yang menggambarkan tentang kondisi jumlah pembiayaan pada bank-bank syariah di Aceh selama lima tahun terakhir.

Grafik 2
Jumlah Pembiayaan pada Perbankan Syariah
Provinsi Aceh Tahun 2008 s/d 2013



Sumber : Hasil Olahan


Apabila dibandingkan dengan jumlah tabungan, jumlah pembiayaan pada industri perbankan syariah di Aceh sedikit lebih unggul dari segi persentase kenaikan selama lima tahun tersebut. Selain itu, meskipun tren kedua variabel itu (tabungan dan pembiayaan) dapat dikatakan sama, yaitu semakin meningkat, namun peningkatan pada pembiayaan lebih stabil dari pada peningkatan pada tabungan. Fenomena ini dapat dilihat pada kedua grafik tersebut yaitu grafik 1 dan grafik 2. Pada grafik 2,

tren kenaikan jumlah pembiayaan lebih stabil dan jumlah pembiayaan terus meningkat setiap catur wulannya, tidak pernah menurun, ini berbeda dengan kondisi pada kenaikan jumlah tabungan.

2. Pengaruh Suku Bunga terhadap Jumlah Tabungan


Adapun suku bunga yang akan dilihat hubungannya dengan jumlah tabungan adalah suku bunga tabungan dan suku bunga diskonto SBI. Perhatikan kedua grafik berikut ini yang memaparkan kedua jenis suku bunga tersebut.

Grafik 3
Tingkat Suku Bunga Deposito untuk Jangka Waktu 12 Bulan (Tahun 2008 s/d 2013)



Sumber : Hasil Olahan

Grafik 4
Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Tahun 2008 s/d 2013



Sumber : Hasil Olahan

Untuk melihat ada tidaknya hubungan antara suku bunga pinjaman dan suku bunga SBI terhadap jumlah pinjaman pada perbankan syariah di Provinsi Aceh, metode analisis pertama yang digunakan adalah Granger Causality Test. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 2
Hasil Olahan Data Menggunakan Eviews 7
(Uji Granger Causality)

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
DEPTOT does not Granger Cause DEPRATE	19	2.94892	0.1052
DEPRATE does not Granger Cause DEPTOT		1.75446	0.2039
SBI does not Granger Cause DEPRATE	19	3.80467	0.0689
DEPRATE does not Granger Cause SBI		0.44484	0.5143
SBI does not Granger Cause DEPTOT	19	2.29823	0.1490
DEPTOT does not Granger Cause SBI		9.91984	0.0062

Sumber : Hasil Olahan

Tabel hasil uji Granger Causality di atas menunjukkan bahwa jumlah tabungan yang ada pada perbankan syariah di Provinsi Aceh tidak dipengaruhi oleh suku bunga baik suku bunga SBI dan suku bunga tabungan. Ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (Prob) yang ditampilkan pada tabel di atas sebesar 0.2039 atau 20 persen. Meskipun angka ini termasuk tinggi namun dalam penelitian ilmu-ilmu sosial masih dapat digunakan⁶. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga tabungan bank konvensional tidak mempengaruhi jumlah tabungan pada bank-bank syariah di Provinsi Aceh.

Begitu juga dengan suku bunga SBI, indikator moneter ini juga tidak mempengaruhi jumlah tabungan pada bank-bank syariah di Provinsi Aceh. Ini dapat dilihat dari tabel di atas, dimana nilai probabilitasnya sebesar 0,1490 atau sebesar 14,9

persen. Ini artinya bahwa kemungkinan kesalahan sebesar 15 persen (14,9) atau tingkat kebenaran sebesar 85 persen. Seperti penjelasan di atas, karena nilai probabilitasnya masih di bawah 25 persen maka nilai di atas masih bisa digunakan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat suku bunga SBI tidak mempengaruhi jumlah tabungan pada industri perbankan syariah di Provinsi Aceh.

Hasil analisis melalui Korelasi Pearson juga membuktikan kebenaran pernyataan di atas. Hasil dari Korelasi Pearson menunjukkan bahwa tingkat signifikansi hubungan antara jumlah tabungan dengan suku bunga SBI dan suku bunga tabungan masing-masing 0,000 dan 0,001 (perhatikan kolom 4 dan 5, baris pertama). Sedangkan koefisien korelasi sangat besar, namun angkanya negatif atau berbanding terbalik. Ini tidak mungkin dan bertentangan dengan teori, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jumlah tabungan pada perbankan syariah di Aceh tidak dipengaruhi oleh baik suku bunga tabungan bank konvensional maupun suku bunga diskonto SBI. Perhatikan tabel berikut ini.

Tabel 3
Hasil Olahan Data Menggunakan SPSS 19
(Korelasi Pearson Product Moment)


		Correlations				
		IBDepTot	IBFinTot	SBI	DepRate12	CredRate
IBDepTot	Pearson Correlation	1	.935**	-.829**	-.693**	-.739**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000
	N	20	20	20	20	20
IBFinTot	Pearson Correlation	.935**	1	-.891**	-.768**	-.838**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20
SBI	Pearson Correlation	-.829**	-.891**	1	.669**	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.000
	N	20	20	20	20	20
DepRate12	Pearson Correlation	-.693**	-.768**	.669**	1	.964**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.001		.000
	N	20	20	20	20	20
CredRate	Pearson Correlation	-.739**	-.838**	.807**	.964**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	20	20	20	20	20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Olahan

Metode ketiga digunakan dalam menganalisis ada tidaknya hubungan suku bunga terhadap jumlah tabungan pada perbankan syariah di Aceh adalah dengan metode grafik atau dengan kata lain melalui kasat mata. Perhatikan grafik di bawah ini.

Grafik 5
Perbandingan Jumlah Tabungan, SBI dan Tingkat Suku Bunga Tabungan Tahun 2008 s/d 2013



Sumber : Hasil Olahan

Tiga garis di atas masing-masing garis jumlah tabungan (warna biru), tingkat suku bunga deposito dan suku bunga diskonto SBI. Garis dari jumlah tabungan nampak dengan jelas tidak ada hubungan tren-nya itu dengan dua garis yang lain, garis suku bunga pinjaman dan suku bunga SBI, yang satu bergerak ke atas sementara dua yang lain bergerak ke bawah. Metode ini hanya sebagai suplemen atau pelengkap saja, tidak bisa dijadikan sebagai metode dasar karena hasilnya tidak akurat karena mengandalkan kemampuan mata dan pikiran manusia saja. Hasil yang akurat adalah yang dilakukan melalui metode statistik Granger Causality dan Pearson Correlation.


Kesimpulannya adalah bahwa jumlah tabungan yang ada pada bank-bank syariah di Aceh tidak ada hubungannya dengan tingkat suku bunga, artinya perilaku penabung bank syariah di Aceh

tidak dipengaruhi oleh suku bunga bank konvensional atau indikator moneter suku bunga diskonto SBI.

3. Pengaruh Suku Bunga terhadap Jumlah Pembiayaan

Ada dua jenis suku bunga yang akan dianalisis hubungannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah dalam penelitian ini yaitu suku bunga diskonto SBI dan suku bunga kredit bank konvensional. Tujuannya adalah untuk melihat secara menyeluruh faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan, baik dari aspek moneter itu sendiri atau perbankan. Dari aspek moneter diwakili oleh suku bunga diskonto SBI sedangkan dari aspek perbankan suku bunga kredit bank konvensional.⁷

Grafik 6
Tingkat Suku Bunga Pinjaman
Tahun 2008 s/d 2013




Sumber : Hasil Olahan

Grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat suku bunga pinjaman perbankan konvensional secara nasional terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun, dan secara umum menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir (2008 s/d 2013) tingkat suku bunga pinjaman mengalami penurunan. Penurunan dalam kurun waktu tersebut mencapai empat persen, pada tahun 2008 suku bunga pinjaman

pernah melebihi 15 persen dan pada tahun 2013 menurun sampai 11 persen

Grafik 7
Perbandingan Jumlah Pinjaman, SBI dan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Tahun 2008 s/d 2013



Sumber : Hasil Olahan

Garis pertama (warna biru) yang terus menaik dari tahun ke tahun adalah garis yang menggambarkan jumlah pembiayaan, sementara dua garis lain yang hampir berdekatan adalah suku bunga SBI dan suku bunga pinjaman bank konvensional. Didalam menganalisis ada tidaknya hubungan diantara variabel-variabel tersebut, ada dua metode statistik digunakan, Granger Causality Test dan Pearson Correlation. Perhatikan gambar berikut ini.

Tabel 4
Hasil Olahan Data Menggunakan Eviews 7
(Uji Granger Causality)

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
FINTOT does not Granger Cause CREDRATE	19	7.27392	0.0159
CREDRATE does not Granger Cause FINTOT		2.74735	0.1169
SBI does not Granger Cause CREDRATE	19	4.07137	0.0607
CREDRATE does not Granger Cause SBI		1.93580	0.1832
SBI does not Granger Cause FINTOT	19	1.23713	0.2825
FINTOT does not Granger Cause SBI		5.25525	0.0358

Sumber : Hasil Olahan

Dari hasil olahan Granger Causality di atas menunjukkan bahwa suku bunga pinjaman tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan pada perbankan syariah di Provinsi Aceh. Ini dapat dilihat pada tingkat probabilitasnya 0,1169, yang berarti signifikan. Perhatikan hasil test tersebut tertulis “CREDRATE does not Granger cause FINTOT” nilai Prob tertulis di kolom terakhir sebesar “0,1169”. Nilai probabilitasnya sebesar 11,69 persen, ini artinya signifikan atau dengan kata lain menerima statemen yang ditulis, atau mendukung statemen yang menyatakan bahwa suku bunga pinjaman tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan.

Hasil yang serupa dapat juga dilihat pada hasil yang ditampilkan tabel Korelasi Pearson, dimana meskipun secara statistik keduanya itu signifikan, tetapi hubungannya terbalik, dan ini bertentangan dengan teori.⁸ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa baik suku bunga pinjaman maupun suku bunga SBI tidak mempunyai pengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan oleh industri perbankan syariah di Provinsi Aceh.

E. KESIMPULAN

Bahwa variabel tabungan pada perbankan syariah di Provinsi Aceh tidak dipengaruhi baik oleh suku bunga tabungan bank konvensional maupun suku bunga diskonto SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Ini artinya bahwa jumlah tabungan atau perilaku nasabah penabung tidak dipengaruhi oleh unsur suku bunga.

Disamping itu, jumlah pembiayaan yang diberikan oleh industri perbankan syariah di Provinsi Aceh kepada nasabah tidak dipengaruhi oleh variabel suku bunga bank konvensional maupun suku bunga diskonto SBI. Atau dengan kata lain bahwa suku

bunga bank konvensional dan suku bunga diskonto SBI tidak mempunyai pengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada bank-bank syariah di Provinsi Aceh.

Diharapkan industri perbankan syariah di Aceh terus meningkatkan eksistensinya sebagai lembaga keuangan syariah yang tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah, dimana operasionalnya itu tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel perbankan konvensional, seperti suku bunga dan lain-lain.

Peneliti berpendapat bahwa penelitian ini belum begitu sempurna dan banyak sekali kekurangan, salah satunya keterbatasan data, seperti data yang digunakan dalam bentuk kuartalan, atau suku bunga yang digunakan adalah suku bunga rata-rata nasional, oleh karena itu, penelitian seperti ini dapat dilanjutkan oleh peneliti-peneliti lain dengan data-data yang sangat memadai, sehingga menghasilkan output yang maksimal.

ENDNOTE:

¹ Sebelum UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, sudah ada dua undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah, tetapi pengaturannya itu tidak secara komprehensif, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang direvisi dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Keberadaan perbankan syariah hanya diatur dalam beberapa pasal dalam dua regulasi itu.

² Misalnya, meskipun secara nominal tingkat pertumbuhan jumlah nasabah dan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah terus meningkat setiap tahunnya, namun apabila dibandingkan secara nasional maka hanya sekitar tiga persen dari total dana DPK industri perbankan nasional.

³ Para ulama mengharamkan suku bunga karena disamakan dengan riba, dimana Allah SWT mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat Al-Baqarah. Al-Quran hanya mengatakan “riba” bukan “bunga”, sehingga pengharaman bunga dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad yang dinamakan dengan Qiyas. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang pengharaman bunga, tetapi

mereka ittifaq (sepakat) akan pengharaman riba, karena sudah disebutkan secara jelas (qath'i) dalam Al-Quran.

⁴ Meskipun sistem bagi hasil PLS merupakan prinsip yang fundamental dalam sistem perbankan syariah namun kebanyakan bank-bank Islam dan perusahaan investasi tidak menerapkannya secara sempurna sebagaimana diharapkan, dan lebih cenderung menerapkan sistem mark up atau lebih dikenal dengan produk murabahah. Fenomena ini juga terjadi pada industri perbankan syariah nasional, dimana pembiayaan dalam bentuk murabahah (mark up) memegang porsi terbesar, bahkan melebihi setengah, dari seluruh pembiayaan perbankan syariah.

⁵ Sepantasnya periode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampai dengan tahun 2015 minimal sampai dengan catur wulan ke-2. Namun, karena keterbatasan data, sehingga data yang dipakai hanya sampai catur wulan ke-2 tahun 2013. Data-data tersebut peneliti peroleh berasal dari website Bank Indonesia “Kajian Ekonomi Regional Aceh”, tetapi untuk tahun 2014, Kajian Ekonomi Regional tersebut tidak mencantumkan data tentang perbankan syariah tahun 2014, sehingga peneliti mencukupkan sampai dengan tahun 2013 saja.

⁶ Sebaiknya angka probabilitas adalah 0,01 atau satu persen, ini artinya tingkat kemungkinan kesalahan hanya satu persen, atau tingkat kebenaran 99 persen. Biasanya penelitian sosial menggunakan tingkat probabilitas 0,1 atau sepuluh persen, namun angka probabilitas masih bisa ditolerir sampai dengan 25 persen atau 0,25, artinya lebih dari angka tersebut tidak bisa digunakan lagi. Angka di atas sebesar 0,2039 artinya masih di bawah 0,25, jadi masih dapat digunakan.

⁷ Baik suku bunga kredit dan suku bunga diskonto SBI diperoleh pada website resmi Bank Indonesia. Suku bunga kredit bank konvensional adalah suku bunga rata-rata perbankan konvensional secara nasional.

⁸ Perhatikan tabel Korelasi Pearson. Secara statistik hubungan antara suku bunga pinjaman dan suku bunga SBI dengan jumlah pembiayaan sangat signifikan, dimana probabilitas 0,000 atau tingkat kebenarannya hampir mencapai 100 persen, tetapi pada hubungan korelasinya bertanda negatif, dan ini tidak sesuai dengan teori. Jadi disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara keduanya, baik suku bunga pinjaman maupun suku bunga SBI.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, Brown (2003), "Islamic Banking Comparative Analysis", *The Arab Bank Review* Vol. 5, No. 2, 43-50.
- Chong, Beng Soon & Liu, Ming-Hua (2009), "Islamic Banking : Interest-Free or Interest-Based?", *Pacific-Basin Finance Journal* Vol. 17, 125-144.
- Cihak, Martin & Hesse, Heiko (2008), "Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis" IMF Working Paper, WP/08/16 (Washington: International Monetary Fund).
- Dar, Humayon A. dan Presley, John R. (2000), "Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances", *Economic Research Paper* No. 00/24, Loughborough University, The United of Kingdom, 1-27.
- El-Din, Seif. I (2008), " Income Ratio, Risk-Sharing, and the Optimality of Mudarabah", *JKAU: Islamic Econ.*, Vol. 21, No. 2, 39-62.
- Ismail, Rifki (2010), "How Do Islamic Banks Manage Liquidity Risk? An Empirical Survey on the Indonesian Islamic Banking Industry", *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3-2, 54-81.
- Karim, Adiwarmam A (2008), "Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan", Edisi Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Khan, Mohsin S. dan Mirakhor, Abbas (1989), “The Financial System and Monetary Policy in an Islamic Economy”, *JKAU Islamic Economics*, Vol. 1, 39-57.
- Khan, Muhammad Fahim (2003), “Guaranteeing Investment Deposits in Islamic Banking System”, *JKAU Islamic Economics*, Vol.16, No. 1, 45-52.
- Khalidin, Bismi (2012), “Prospek Pengembangan Perbankan Syariah Nasional Pasca Undang Undang Perbankan Syariah, Analisis dengan Pendekatan Model Statistika Chow Test”, *Jurnal Share*, Vol.1, No.1, 20-50.
- Khalidin, Bismi. (2016). *The Impact of Interest Rate towards the Performance of Islamic Banks in Indonesia (Analysis of the Islamic Bank's Operation under Islamic Economic Perspectives)*. PhD Thesis, Syiah Kuala University, Indonesia.
- Kiaee, Hasan (2007), “Monetary Policy in Islamic Economic Framework : Case of Islamic Republic of Iran”, MPRA (Munich Personal RePEc Archive), Paper No. 4837, online : <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4837>
- Kruse, Douglas L (1992), “ Profit Sharing and Productivity: Microeconomic Evidence from the United States”, *The Economic Journal*, Vol. 102, No. 410, 24-36.
- Memon, Noor Ahmed (2007), “Islamic Banking: Present and Future Challenges”, *Journal of Management and Social Sciences* Vol. 3, No. 1, 1-10.
- Samad, Abdus (2004), “Performance of Interest-Free Islamic Banks *Vis-À-Vis* Interest-Based Conventional Banks of Bahrain,” *IIUM Journal of Economics and Management* 12, No.2, 2004, 1-15.

Sole, Juan (2007), "Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems" IMF Working Paper, WP/07/175 (Washington: International Monetary Fund).

Zangeneh, Hamid dan Salam Ahmad (1993), "Central Banking in an Interest-Free Banking System", JKAU: Islamic Economics, Vol. 5, 25-36.

